




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan-Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata-Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berdomisili atau berperan di Provinsi Lampung.
13. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan PKB.
14. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

15. Masa PKB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PKB yang terhutang.
16. Tahun PKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa PKB, dalam Tahun PKB, atau dalam Bagian Tahun PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ke Kas Daerah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek PKB dan Objek PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran PKB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SP1PD, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBL, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
26. Pembukuan PKB adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh petugas pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga serta setoran pajak ke Kas Umum Daerah.
25. Penagihan PKB adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang dipersamakan sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terhutang.
26. Utang PKB adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Bendahara Penerimaan Pembantu PKB/BBNKB yang selanjutnya disingkat BPP-PKB/BBNKB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
28. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

29. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat **STNK** adalah berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30. **Badan** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
31. **Instansi Pemerintah** adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
32. **Isi silinder** adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang menentukan besarnya kekuatan mesin.
33. **Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor** adalah Tahun Perakitan.
34. **Jenis Kendaraan Bermotor** adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
35. **Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor** adalah perubahan status/sifat kendaraan yang sudah dioperasikan dari kendaraan bukan umum (plat hitam) menjadi kendaraan umum (plat kuning) atau sebaliknya.
36. **Perubahan Bentuk** adalah perubahan bentuk kendaraan yang menyangkut bentuk, ukuran dan dimensi kendaraan dan/atau penggunaannya dengan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
37. **Putusan Banding** adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. **Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap** yang selanjutnya disingkat **SAMSAT** adalah kantor bersama pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
39. **Unit Pelaksana Teknis Dinas** yang selanjutnya disingkat **UPTD** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
40. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN Paragraf 1

Tata Cara Pendataan Objek PKB

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah;
 - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan baru dan yang berasal dari dalam Daerah;
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak PKB yang tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan.

Pasal 4

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Dan Perhitungan PKB

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan menetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (2) PKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNK.
- (4) Apabila terjadi pemindahan (mutasi) kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah lain ke daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) PKB dikenakan untuk masa tahun PKB selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari terhitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.
- (5) Untuk kewajiban PKB dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB ditentukan berdasarkan HPU suatu kendaraan bermotor.
- (5) HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Pasal 9

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal HPU tidak diketahui nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - a. isi silinder dan/atau satuan daya;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor;

- c. jenis kendaraan bermotor;
 - d. tahun pembuatan;
 - e. berat kendaraan bermotor; dan
 - f. dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (7) Dalam hal kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan HPU sebelum dikenakan PPN dan/atau penambahan dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan jenis, merek dan tipe, isi silinder dan tahun pembuatan terakhir.

Pasal 10

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah, TNI/POLRI; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 11

- (1) Kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor penumpang orang pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); dan
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran PKB dilakukan sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah.

- (3) Keterlambatan membayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, dapat diterbitkan STPD bagi Wajib Pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Penundaan pembayaran PKB dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 14

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan disetorkan pada Nomor Rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung atau BPP-PKB/BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Personil PT. Bank Lampung atau BPP-PKB/BBNKB pada akhir hari atau paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyetorkan hasil PKB ke Kas Daerah.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 15

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan sebagai penanggungjawab pemungutan PKB dibantu oleh Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk:
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 - b. menetapkan pokok pajak;
 - c. menerima penyetoran;
 - d. menetapkan dan permohonan penundaan pembayaran;
 - e. memeriksa pembukuan;
 - f. menerima dan atau menolak keberatan;
 - g. melaksanakan putusan banding dan atau gugatan;
 - h. pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - i. memberikan pengurangan atau pembebasan pokok pajak dalam hal-hal tertentu dan/atau memberikan sanksi administrasi;
 - j. mengembalikan kelebihan pembayaran;
 - k. melaksanakan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak; dan
 - l. mengawasi pembayaran PKB yang telah disetor pada Kas Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan STPD apabila:
 - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan PKB yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terhutangnya PKB.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 16

- (1) Setelah 14 (empat belas) hari terbitnya STPD, Wajib Pajak belum melunasi PKB terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan Pertama, PKB terhutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

PKB yang terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 18

Apabila PKB yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang PKB nya, Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

- (1) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah PKB yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan PKB seketika dan sekaligus.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan, kewenangan pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dapat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan razia kendaraan bermotor yang berhubungan dengan PKB.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PKB

Pasal 21

- (1) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan PKB.
- (2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (3) Pengurangan pokok pajak/denda pajak dapat diberikan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami:
 - a. rusak berat;
 - b. rusak ringan;
 - c. keterlambatan pengurusan di luar kesalahan wajib pajak; atau
 - d. keterlambatan proses mutasi kendaraan bermotor dari luar daerah.
- (4) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya SKPD (dengan melampirkan data-data sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan bermotor rusak berat atau rusak ringan roda 4 (empat) dan bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua), surat keterangan bengkel yang memiliki SITU dan SIUP; dan/atau
 - b. untuk kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan proses mutasi kendaraan bermotor dari luar daerah Berita Acara dari UPTD setempat.

- (5) Apabila ada keraguan dari bukti-bukti yang diajukan tersebut, maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh aparat UPTD setempat.

Paragraf 1

Tata Cara Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB, SKPDN diterima.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar oleh wajib pajak sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan putusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pembayaran PKB.

Paragraf 2

Tata Cara Banding

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar PKB.

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atas nama Gubernur atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan PKB yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD yang tidak benar; atau
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan PKB yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda PKB, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Kepala Dinas Pendapatan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. identitas kendaraan bermotor;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. melampirkan bukti pembayaran PKB.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang PKB dimaksud.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran PKB diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila:
 - a. ditertibkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang PKB dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditertibkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang BBNKB dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Piutang PKB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang PKB yang sudah kadaluwarsa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Hasil penerimaan PKB dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :
 - a. 50 % (lima puluh persen) secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan; dan
 - b. 50 % (lima puluh persen) aspek potensi, yang diperhitungkan berdasarkan:
 - 1) jumlah kendaraan;
 - 2) luas wilayah;
 - 4) jumlah penduduk; dan
 - 5) panjang jalan.

Pasal 32

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 33

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XI

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 34

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan kepada Pedoman Tata cara Pemeriksaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB XII

PELAKSANAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan adalah:
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 - b. menetapkan besarnya PKB;
 - c. memungut, menagih, dan menerima pembayaran PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB;
 - e. memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PKB;
 - g. menyetorkan penerimaan PKB ke Kas Daerah;
 - h. mengusulkan penunjukkan KPP-PKB/BBNKB untuk diusulkan kepada Gubernur;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf h kepada Gubernur.
- (3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas Pendapatan dapat menggunakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau petugas yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini namun belum dibayar, maka besarnya PKB yang terhutang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa PKB yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka PKB dikenakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk alat-alat berat dan alat besar dilaksanakan oleh UPTD sesuai dengan wilayah Wajib Pajak bersangkutan.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. BERLIAN TIHANG, MM.

Petubina Utama Madya

M.F.N.P. 19601119 198803 1003